



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
PERTANIAN LAHAN RAWA

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :12/Kpts/KU.010/H.10.1/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2013, KPA menetapkan PPK dan PPSPM serta pengelola keuangan lainnya (apabila diperlukan) di masing-masing satker, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN).
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 No: SP DIPA-018.09.2.237931 /2026 tanggal 27 November 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan **Jawad Surur Anwar, S.Kom (NIP. 199106202023211023)** **Pranata Komputer Ahli Pertama (IX)** sebagai Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026
- KEDUA : Petugas Pengelola Barang Milik Negara mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut:
1. Menginformasikan jika terdapat kesalahan Akun Belanja Modal, serta menyampaikan hasil verifikasi penggunaan anggaran Belanja Modal;
 2. menyusun, mengolah dan menginput dokumen SPM, SP2D, dan Kontrak Kerja sebagai bahan;
 3. penyusunan laporan Barang Milik Negara dengan menggunakan program aplikasi SAI bidang Barang Milik Negara sebagai laporan system akuntansi instansi;
 4. menerima data dari aplikasi persediaan untuk digabung dengan aplikasi SIMAK BMN, sehingga tersedia laporan SIMAK BMN dan mencerminkan laporan persediaannya;
 5. mengirim data dari SIMAK BMN untuk belanja modal sebagai penggabungan dengan SAK, serta membuat file kirim ke unit UAPB Eselon I sebagai bahan penggabungan laporan di tingkat Eselon I;
 6. menyusun bahan laporan Barang Milik Negara, semester I dan tahunan dengan program SIMAK BMN
 7. menyusun bahan Laporan Barang Milik Negara yang akan di sampaikan ke KPKNL
 8. menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALB) Satker menyiapkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan laporan barang sebagai bahan tindak lanjut terhadap hasil review inspektorat Jenderal dan BPK terhadap Laporan Barang Satker
 9. Melakukan Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai,



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan.